



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa terdapat beberapa pasal tidak sesuai lagi perkembangan dalam masyarakat mengenai mekanisme pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dipandang perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Majene tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan lembaran daerah Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 BAB II diubah dan di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB II

**SYARAT MENJADI ANGGOTA DAN
MEKANISME PEMILIHAN SERTA PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Bagian Pertama
Syarat Menjadi Anggota BPD**

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan pemilihan oleh warga masyarakat.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk dusun yang bersangkutan.
- (4) Syarat untuk dapat mencalonkan menjadi anggota BPD adalah:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mencalonkan diri sebagai anggota BPD;
 - e. Penduduk desa berdomisili di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus sebelum disahkan sebagai calon yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lain yang sah;
 - f. Surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - h. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah.
 - i. Surat keterangan dari kepala kantor urusan agama (KUA) bahwa yang bersangkutan dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama islam.
- (5) Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi anggota BPD.
- (6) Kepala desa, pejabat kepala desa dan/atau perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD membuat surat pernyataan bersedia mundur dari jabatannya apabila terpilih menjadi anggota BPD.

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan BPD

Pasal 3

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, kepala desa dan/atau pejabat kepala desa membentuk panitia pemilihan anggota BPD.
- (2) Panitia pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat desa ditambah dengan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah panitia pemilihan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Panitia yang berasal dari aparat desa sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Panitia yang berasal dari unsur masyarakat sebanyak 2 orang atau lebih sesuai kebutuhan;
- (4) Susunan kepanitiaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris dari aparat desa merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Anggota.

Pasal 4

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. Menetapkan jadwal tahapan pemilihan anggota BPD;
- b. Melakukan penjurangan bakal calon anggota BPD;
- c. Menerima berkas bakal calon anggota BPD;
- d. Melaksanakan penyaringan dan pemeriksaan berkas bakal calon anggota BPD;
- e. Menetapkan Bakal calon menjadi calon anggota BPD;
- f. Mempersiapkan dan melakukan pemilihan anggota BPD;
- g. Membuat berita acara pemilihan anggota BPD.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan ketentuan:
 - a. Desa dengan jumlah 4 (empat) sampai 5 (lima) dusun ditetapkan dengan 5 (lima) keanggotaan BPD;
 - b. Desa dengan jumlah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) dusun ditetapkan dengan 7 (tujuh) keanggotaan BPD;
 - c. Desa dengan jumlah 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) dusun ditetapkan dengan 9 (sembilan) keanggotaan BPD;
 - d. Desa dengan jumlah 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) dusun ditetapkan dengan 11 (sebelas) keanggotaan BPD.

Pasal 5A

Untuk mencukupkan 5 (lima) keanggotaan BPD pada desa yang kurang dari 5 (lima) dusun, maka keanggotaan BPD diambil secara proposional dari dusun yang jumlah penduduknya lebih banyak.

Pasal 6

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala desa.

Bagian Ketiga Pengesahan Penetapan Anggota

Pasal 7

- (1) Calon anggota BPD yang mempunyai suara terbanyak di setiap dusun ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati melalui camat.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan anggota BPD, panitia pemilihan melaporkan kepada kepala desa.
- (4) Kepala desa menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati melalui

camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

(5) Bupati menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan dan peresmian keanggotaan BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.

2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB II A dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II A PEMBIAYAAN

Pasal 7A

(1) Pembiayaan proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

(2) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBDesa.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

4. Pasal 20 ayat (2) huruf b, dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(2) Anggota BPD diberhentikan:

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap sebagai anggota BPD;

b. Dihapus;

c. Melanggar sumpah/janji dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;

d. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara; dan

e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat/sosial yang berlaku dalam masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(2) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti diusul melalui dengan suara terbanyak berdasarkan

musyawarah dan mufakat untuk dipilih oleh peserta musyawarah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 4.